

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN TALIBAN YANG MENGGANTIKAN
PEMERINTAHAN SAH SEBELUMNYA TAHUN 2021 DITINJAU DARI SEGI HUKUM
INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

FAISAL FAJRI

1810012111140

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No :06/HI/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 06/HI-02/II-2022

Nama : Faisal Fajri
Nomor : 1810012111140
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Kedudukan Taliban Yang Menggantikan Pemerintahan Sah Sebelumnya Tahun 2021 Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN TALIBAN YANG MENGGANTIKAN PEMERINTAHAN SAH SEBELUMNYA TAHUN 2021 DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL

Faisal Fajri¹, Dwi Astuti Palupi²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Faissaall56@gmail.com

ABSTRACT

The conditions that must be met to be recognized as the existence of a state in the recognition of international law are regulated in the 1933 Montevideo Convention. In 2021 the Taliban take control of all of Afghanistan and become the legitimate government of Afghanistan, should be recognized as legitimate power. Problem Formulation: (1) How is the position of the Taliban in the review of International Law (2) How does the juridical study of the Taliban as a group succeed in overthrowing the Afghan government. The research uses normative law. The data sources use secondary data. Data collection techniques use document studies. Research conclusions (1) the position of the new Afghan government led by the Taliban is a statement from other countries and does not affect the status and existence of the Taliban government. (2) the coup carried out by the Taliban is basically legal because international law does not regulate coups.

Keywords : *Position, Taliban, International Law*

PENDAHULUAN

Menurut F. Sugeng Istanto mengemukakan “Definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakan dengan hukum perdata internasional sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja”. [1] Pada bulan Agustus tahun 2021 Taliban sebagai kelompok pemberontak berhasil menguasai sepuluh wilayah negara Afghanistan dalam kurun waktu enam hari hal ini di mulai semenjak pasukan Amerika Serikat menggundurkan diri dari wilayah Afghanistan dan hal ini di manfaatkan oleh kelompok Taliban untuk menguasai negara Afghanistan sepenuhnya dan membuat pemerintahan yang baru. Taliban sebagai pemerintahan sah negara Afghanistan yang sekarang pada kenyataannya seharusnya diakui sebagai kekuasaan yang sah karena telah berhasil menguasai wilayah negara Afghanistan sepenuhnya namun pada kenyataannya banyak negara seperti negara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris tidak mengakui kekuasaan Taliban. Hal ini lantas akan membuat berbagai pihak yang ada di dunia bingung bagaimana kedudukan Taliban dalam hukum internasional apakah sebagai suatu kekuasaan yang sah atau tidak yang di karenakan statusnya masih samar-samar sebagai sebuah intensitas yang berdaulat

atas suatu negara atau bukan. Pengakuan dari negara lain merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan kelompok Taliban dalam menguasai negara Afghanistan karena tanpa adanya pengakuan akan menjamin kedaulatan dan kekuasaan Taliban, pengakuan juga akan menjamin pendudukan tempat yang wajar bagi organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa sehingga secara aman mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Dalam hukum internasional terdapat suatu syarat yang harus dipenuhi untuk diakui sebagai suatu eksistensi negara dalam pengakuan hukum internasional, hal ini diatur di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu tentang Hak dan Tugas Negara dalam hukum internasional, syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Konvensi Montevideo 1933 untuk menjadi sebuah negara adalah :

1. Adanya penduduk yang tetap dari suatu wilayah atau negara.
2. Memiliki wilayah yang pasti.
3. Memiliki Pemerintahan yang berdaulat.
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan kelompok Taliban dalam tinjauan hukum internasional?

2. Bagaimanakah kajian yuridis kelompok Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kedudukan kelompok Taliban dalam tinjauan hukum internasional.
2. Untuk menganalisis kajian yuridis kelompok Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Tugas Negara.
- b) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.
- c) Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 tentang Perlindungan Penduduk Sipil Dan Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

d) Piagam PBB

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Dokumen.
- c) Jurnal dan artikel.
- d) Internet dan makalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan memakai metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kelompok Taliban Dalam Tinjauan Hukum Internasional.

Menurut Pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-hak Dan Tugas Negara yang menjelaskan bahwa keberadaan suatu politik negara bebas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Dalam memberikan pengakuan terhadap suatu negara atau pemerintahan baru ada beberapa teori dasar yang dapat dipedomani. Pertama adalah

teori deklaratoir (*declaratory theory*) yang dikemukakan oleh J.G Strake: “Apabila semua unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara yang harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya. Dengan kata lain, hukum internasional secara *ipso facto* harus menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai salah satu negara dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dengan sendirinya melekat padanya”[2]

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh J.G. Strake maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan pemerintahan baru negara Afghansitan yang dipimpin oleh kelompok Taliban saat ini adalah bentuk pengakuan hanya bersifat pernyataan dari negara-negara lain dan tidak mempengaruhi status kedudukan maupun eksistensi pemerintahan baru Taliban ditengah-tengah masyarakat internasional, jika pun tidak ada negara yang tidak mengakui pemerintahan Taliban maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap status kedudukan negara itu di tengah-tengah masyarakat internasional.

B. Kajian Yuridis Kelompok Taliban Sebagai Kelompok Yang Berhasil Menggulingkan Pemerintahan Sah Afghanistan.

Istilah kudeta memiliki arti tindakan yang bersifat mendadak, menentukan dramatis dan biasanya berhasil. Kata *coup* atau kup berasal dari bahasa Perancis *coup d’etat* yang berarti pukulan yang merobohkan. [3] Menyangkut kudeta yang dilakukan kelompok Taliban terhadap pemerintahan sebelumnya, bisa juga ditinjau dari Piagam PBB dalam Pasal 2 Ayat (7) yang isinya: “Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII”.

Dewan Keamanan PBB tidak melihat legalitas dari kudeta, tapi menilai apakah kudeta itu berdampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional yang artinya bahwa ketentuan akan kudeta yang

dilakukan oleh kelompok Taliban adalah tidak diatur dalam hukum internasional yang ada pada saat ini, PBB hanya akan melihat apakah kudeta yang dilakukan oleh kelompok Taliban tersebut akan berdampak atau tidak bagi keamanan dan stabilitas Internasional yang ada. Maka berdasarkan kajian diatas penulis memiliki kesimpulan bahwa kajian yuridis atau hukum yang berkaitan tentang kelompok Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok Taliban pada dasarnya sah karena hukum internasional tidak ada mengatur tentang kudeta yang dilakukan oleh suatu kelompok disuatu negara. Piagam PBB juga melarang untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara sehingga kudeta dapat dilakukan mengingat banyak sekali dahulunya negara-negara di dunia ini melakukan aksi kudeta yang sama

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bahwa kedudukan pemerintahan baru negara Afghansitan yang dipimpin oleh kelompok Taliban saat ini adalah bentuk pengakuan hanya bersifat pernyataan dari negara-negara lain dan tidak mempengaruhi status kedudukan maupun eksistensi pemerintahan baru Taliban ditengah-tengah masyarakat internasional, jika pun tidak ada negara yang tidak mengakui pemerintahan Taliban maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap status kedudukan negara itu di tengah-tengah masyarakat internasional. Kelompok Taliban berhasil menguasai negara Afghanistan sepenuhnya maka memang status dan kedudukan pemerintahan Taliban tidak akan menghilangkan status dan kedudukan negara Afghanistan sebagai subjek hukum internasional, akan tetapi jika pemerintahan baru negara Afghanistan yang dikuasai rezim Taliban saat ini tidak dapat pengakuan dari negara-negara internasional atau masyarakat internasional maka hak-hak negara Afghanistan akan terganggu dan tidak dapat terpenuhi dalam masyarakat internasional.
2. Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok Taliban pada dasarnya sah karena hukum internasional tidak ada mengatur tentang kudeta yang dilakukan oleh suatu kelompok

disuatu negara. Piagam PBB juga melarang untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara sehingga kudeta dapat dilakukan mengingat banyak sekali dahulunya negara-negara didunia ini melakukan aksi kudeta yang sama.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan kelompok Taliban sebagai penguasa pemerintahan sah negara Afghanistan yang sekarang hendaknya memperhatikan kondisi keadaan rakyatnya dalam hal kesejahteraan, kehidupan yang layak, Hak Asasi Manusia, dan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat yang mana negara tersebut telah hancur lebur dengan masuknya pasukan Amerika Serikat dan NATO yang melakukan invansi militer.
2. Penulis menyarankan seharusnya Amerika Serikat dan sekutunya tidak terlalu ikut campur dengan masalah dari suatu negara lain, sehingga membuat negara yang disinggahi oleh AS dan sekutunya kebanyakan selalu hancur lebur seperti kejadian di Timur Tengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- F. Isjwara, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jhon T. Ishiyama, 2013, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 1*, Kencana, Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Tugas Negara.
Piagam PBB.

